BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 020/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam proses penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Klarifikasi dan Petugas Penerima Laporan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang pembentukan Tim Klarifikasi dan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

e. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 033/BAWASLU.KT/SET /KP.10.1/II/2020 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang pembentukan Tim Klarifikasi dan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEDUA : Membentuk Tim Klarifikasi dan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Tim Klarifikasi dan Petugas Penerima Laporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Melakukan Investigasi terhadap Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Melaksanakan Tugas sebagai Tim Klarifikasi pada Penanganan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Melaporkan dan Berkoordinasi Kepada Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya;
5. Melaksankan Tugas dengan penuh tanggungjawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dengan ketetntuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA ★ KETUA ★

ENDRAWATI, SH., MH.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
No : 020/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 22 September 2020

TIM KLARIFIKASI DAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Richat T. Sibagariang, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS
2.	Marnaek Pangaribuan, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS
3.	Ade Chandra, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS
4.	Nurfahmi Azhari, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS
5.	Antonio Panggabean, S.T.	Pelaksana Teknis Non PNS